

PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN WALI ADHAL: ANALISIS YURIDIS NORMATIF BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DI INDONESIA

The Principle of Justice in Determining Wali Adhal: A Normative Juridical Analysis Based on Islamic Law and Marriage Law No.1 of 1974 in Indonesia

Adila Putri Jasmin, Fachri Fachrudin, Muhammad Hidayat

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor

adilaputrijasmin@gmail.com; fachrudinfachri74@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 21, 2026	Apr 18, 2026	Apr 30, 2026	May 5, 2026

Abstract

Refusal by a guardian in Islamic marriage (*wali adhal*) remains a persistent legal issue in Indonesia, particularly when the refusal is based on subjective considerations that are not rooted in sharia and when there is no explicit normative standard in the *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) regarding “reasons justified by sharia.” This study aimed to analyze the juridical parameters for categorizing *wali adhal* and to evaluate the implementation of the principle of justice by judges of the Bogor Religious Court in deciding such cases in order to guarantee women’s right to marry. This study used a normative juridical approach through a combination of statutory, conceptual, and case analysis approaches. The results showed that Islamic law and Indonesian positive law share common ground in recognizing *wali adhal* when a guardian refuses a marriage without a valid *syar’i* reason, but they differ in the degree of explicitness of their normative standards, thereby potentially causing inconsistency in judicial reasoning. Judges of the Bogor Religious

Court showed a tendency toward substantive justice by prioritizing the principle of *hifẓ al-nasl* and the prevention of *mudharat*. This study concludes that *wali adhal* constitutes a deviation from the protective function of guardianship, so the principle of justice (*‘adl*) requires court decisions that provide substantive protection beyond the fulfillment of formal procedures. The contribution of this study lies in the formulation of three parameters of substantive justice in *wali adhal* cases, namely the factual foreseeability of the reasons for refusal, a recognized *syar’i* basis, and active consideration of the prevention of harm.

Keywords: *Wali Adhal*; Principle of Justice; Islamic Marriage Law; *Kompilasi Hukum Islam*; Religious Court

Abstrak: Penolakan wali dalam perkawinan Islam (*wali adhal*) masih menjadi persoalan hukum yang persisten di Indonesia, terutama ketika penolakan didasarkan pada pertimbangan subjektif yang tidak berakar pada syariat serta belum adanya standar normatif yang eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai “alasan yang dibenarkan syariat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter yuridis kategorisasi *wali adhal* dan mengevaluasi implementasi prinsip keadilan oleh hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutus perkara tersebut guna menjamin hak perempuan untuk menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki titik temu dalam mengakui *wali adhal* ketika wali menolak pernikahan tanpa alasan *syar’i* yang sah, tetapi berbeda dalam tingkat keeksplisitan standar normatifnya sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penalaran hakim. Hakim Pengadilan Agama Bogor menunjukkan kecenderungan menuju keadilan substantif dengan mengedepankan prinsip *hifẓ al-nasl* dan pencegahan *mudharat*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *wali adhal* merupakan penyimpangan dari fungsi perlindungan perwalian, sehingga prinsip keadilan (*‘adl*) menuntut putusan pengadilan yang memberikan perlindungan substantif melampaui pemenuhan prosedur formal. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan tiga parameter keadilan substantif dalam perkara *wali adhal*, yaitu keterdugaan faktual alasan penolakan, dasar *syar’i* yang diakui, dan pertimbangan aktif terhadap pencegahan kemudharatan.

Kata Kunci: *Wali Adhal*; Prinsip Keadilan; Hukum Perkawinan Islam; Kompilasi Hukum Islam; Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Wali adhal merupakan salah satu persoalan hukum yang secara konsisten mengemuka dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI mencatat bahwa perkara permohonan penetapan wali adhal diajukan secara reguler ke pengadilan agama di seluruh Indonesia setiap tahunnya, termasuk di Pengadilan Agama Bogor yang secara konsisten menerima perkara serupa (Melnia & Kusmayanti, 2023) (Amar et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum telah tersedia,

ketegangan antara otoritas perwalian dan hak perempuan untuk menikah belum sepenuhnya terselesaikan.

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Arjani et al., 2025). Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, pernikahan ditempatkan sebagai sarana menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), sehingga segala hambatan yang tidak berdasar syariat terhadap terlaksananya pernikahan yang sah bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam itu sendiri (Lubis & Hakim, 2025). Dalam konteks ini, wali yang menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat tidak hanya melanggar hak asasi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan amanat agama yang menjadi landasan kewenangannya (Ainni, 2025). Sebagaimana ditegaskan dalam hadits:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Idzā jā'akum man tarḍawna dīnahu wa khuluqahu fa-ankihūh, illā taf'ālū takun fitnatun fī al-ardī wa fasādun 'arīd

Artinya: "Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." (HR. Tirmidzi, No. 1085, dari Abu Hatim al-Muzani; hasan).

Dari sisi hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) telah memberikan mekanisme perlindungan melalui peralihan perwalian ke wali hakim apabila wali nasab enggan atau tidak mampu hadir. Namun, KHI tidak secara eksplisit mendefinisikan batasan 'alasan yang dibenarkan syariat' yang dapat diterima sebagai dasar penolakan wali. Kekaburan normatif ini, yang oleh (Maulana, 2023) disebut sebagai ketidakseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam perspektif Radbruch menjadi akar dari inkonsistensi putusan hakim dalam menangani perkara wali *adhal*.

Dampak dari penolakan wali yang tidak berdasar tersebut sangat nyata secara sosial. Penelitian (Ainni, 2025) mencatat bahwa penolakan wali berbasis suku, status ekonomi, dan pertimbangan adat masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini kerap mendorong pasangan menempuh jalur pernikahan siri, yang pada gilirannya menghilangkan perlindungan hukum bagi perempuan atas hak nafkah, waris, dan status hukum anak (Nazarudin et al., 2023) (Qur'ani Gunawan & Jannah, 2024). Penelitian khusus di PA Bogor

oleh (Rossa et al., 2024) menemukan bahwa dalam perkara-perkara wali *adhal*, hakim menggantikan wali nasab dengan Kepala KUA setempat sebagai wali hakim, sebuah langkah yudisial yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan substantif namun tanpa standar tertulis yang konsisten.

Penelitian terdahulu telah mengkaji wali adhal dari berbagai sudut pandang: Maulana (2024) dari perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, Salsabillah dan Mustafa (2024) dari konteks perbedaan agama wali, serta Fitria et al. (2024) dari pendekatan sosiologi hukum Islam. Hukum Islam berbasis *maqashid* menegaskan perlunya rekonseptualisasi wilayah dari mekanisme hierarki kekuasaan menuju mekanisme perlindungan (Zaprul Khan, 2020). Namun, penelitian yang secara komprehensif menjadikan prinsip keadilan sebagai kerangka analisis integratif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia masih sangat terbatas (Hamzah, 2025).

Penelitian ini membangun kerangka analisis di atas tiga teori yang bekerja secara integratif: Teori Keadilan yang memadukan prinsip justice as fairness Rawls (2006) dengan *Al-Adalah* dalam tradisi hukum Islam; Teori Kewenangan yang menganalisis transisi dari wilayah jabir menuju wilayah mu'awanah (Hamzah, 2025); serta Teori Kepastian Hukum dan Kemanfaatan berdasarkan kerangka Gustav Radbruch (Firdaus, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan ketiga teori tersebut untuk menghasilkan tipologi parameter 'alasan *adhal*' yang berkeadilan substantif, sebuah kontribusi yang belum ditawarkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis parameter yuridis penolakan wali yang dikategorikan sebagai *adhal* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam perspektif prinsip keadilan; dan (2) mengevaluasi implementasi prinsip keadilan oleh hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutus perkara permohonan penetapan wali adhal guna menjamin hak perempuan untuk menikah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum Islam, maupun doktrin para ahli fikih yang berkaitan dengan wali *adhal* dan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menelaah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 23, dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Kedua, pendekatan syariah (*shari'a approach*), menempatkan Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih munakahat sebagai sumber hukum primer, khususnya terkait konsep wilayah, *kafa'ah*, dan kaidah *la darar wa la dirar*. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), mengkaji konsep wali adhal, prinsip keadilan (*'adl*), wilayah jabir dan mu'awanah, serta *maqashid al-syariah* berdasarkan perspektif fikih klasik dan hukum modern. Keempat, pendekatan kasus (*case approach*), menganalisis *ratio decidendi* dalam putusan-putusan perkara wali *adhal* yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dengan fokus pada pola pertimbangan hakim di PA Bogor.

Sumber bahan hukum dibagi dalam tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi: Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih munakahat imam mazhab, UU Perkawinan, KHI, dan salinan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah terindeks Scopus, SINTA 2, dan Google Scholar yang terbit dalam 5–10 tahun terakhir, serta buku teks hukum keluarga Islam. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia syariah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tiga tahap: (1) inventarisasi dan seleksi bahan hukum yang relevan; (2) klasifikasi berdasarkan hierarki sumber hukum; dan (3) pengkajian mendalam terhadap seluruh bahan hukum yang terkumpul.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif menggunakan metode deduktif, menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke fakta-fakta hukum yang bersifat khusus, dengan prinsip keadilan (*'adl*) sebagai tolok ukur evaluatif. Prinsip analisis yang diterapkan meliputi: (1) non-statistik, menggunakan penjelasan naratif dan argumen hukum; (2) berlandaskan kebenaran pragmatis, sehingga temuan dapat diterapkan dalam praktik yudisial; dan (3) sarat nilai, dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan.

HASIL

1. Parameter Yuridis Kategorisasi Wali Adhal dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam menunjukkan bahwa konsep wali adhal telah dirumuskan secara komprehensif dalam tradisi fikih munakahat. Para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali bersepakat bahwa wali yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dikategorikan sebagai adhal dan hak perwaliannya dapat dialihkan kepada *qadhi* (hakim). Alasan penolakan yang diakui secara syar'i terbatas pada: ketidaksesuaian *kafa'ah* dalam aspek agama dan akhlak calon suami yang dapat dibuktikan; adanya bahaya nyata dan faktual bagi pemohon; serta kekhawatiran yang bersifat konkret terhadap keselamatan jiwa anak (*hifz al-nafs*). Sebaliknya, penolakan atas dasar perbedaan suku, status ekonomi, pertimbangan adat, dan preferensi keluarga besar tidak diakui sebagai alasan syar'i yang valid dalam mayoritas pandangan ulama (Hamzah, 2025) (Cahyani, 2020).

Dari sisi hukum positif Indonesia, KHI Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa apabila wali nasab enggan atau tidak mampu hadir, hak perwalian berpindah ke wali hakim. Ketentuan ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 yang menetapkan Kepala KUA sebagai wali hakim. Namun, KHI tidak secara eksplisit mendefinisikan kriteria 'alasan yang dibenarkan syariat', sehingga penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Kondisi ini menciptakan celah normatif yang oleh (Firdaus, 2025) dinilai sebagai ketidakseimbangan antara tiga nilai dasar hukum Radbruch: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*). Tabel 1 menyajikan perbandingan komprehensif norma wali adhal dari ketiga sumber hukum.

Tabel 1. Perbandingan Norma Wali Adhal: Hukum Islam, KHI, dan UU No. 1/1974

Aspek	Hukum Islam (Fikih Munakahat)	KHI Pasal 23	UU No. 1/1974
Definisi Adhal	Wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i (mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali)	Wali nasab enggan atau tidak mampu hadir; hak perwalian berpindah ke wali hakim	Tidak diatur eksplisit; mengikuti ketentuan agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1)
Alasan Sah	<i>Kafa'ah</i> agama/akhlak terbukti buruk; bahaya nyata bagi pemohon	Keengganan tanpa alasan syar'i, tidak dijabarkan kriterianya secara eksplisit	Tidak diatur; diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan hukum agama

Mekanisme	Peralihan ke wali hakim (<i>qadhi</i> /sultan) atas permohonan calon pengantin	Permohonan ke PA; hakim menetapkan Kepala KUA sebagai wali hakim (PMA 30/2005)	PA berwenang memeriksa dan memutus perkara wali adhal
Orientasi Nilai	<i>Hifẓ al-nasl, hifẓ al-'ird, la darar wa la dirar, maqashid al-syariah</i>	Kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan untuk menikah	Ketertiban administratif dan perlindungan hak-hak sipil
Celah Normatif	Perbedaan pendapat antar mazhab mengenai batas kafa'ah	Tidak ada standar beban pembuktian 'alasan syar'i' yang tertulis	Tidak ada regulasi teknis; bergantung sepenuhnya pada KHI dan PMA

Tabel 1 mengungkap bahwa meskipun ketiga sumber hukum memiliki titik temu dalam mengakui wali adhal, terdapat divergensi signifikan dalam keeksplisitan normatifnya. Hukum Islam (fikih munakahat) menawarkan substansi yang lebih kaya melalui doktrin *kafa'ah* dan kaidah *la darar*, sementara KHI dan UU Perkawinan lebih menekankan kepastian prosedural. Kekosongan standar beban pembuktian dalam KHI merupakan titik lemah yang paling krusial, karena dari situlah inkonsistensi putusan hakim berakar.

2. Tipologi Alasan Penolakan Wali dan Kategorisasinya dalam Perspektif Keadilan

Berdasarkan analisis terhadap pola putusan PA Bogor (Rossa et al., 2024; Muslimin, 2024; Melnia & Kusmayanti, 2023) dan kajian normatif terhadap fikih munakahat, teridentifikasi lima tipologi utama alasan penolakan wali beserta kategorisasinya. Data ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tipologi Alasan Penolakan Wali dan Kategorisasi dalam Perspektif Prinsip Keadilan

Alasan Penolakan Wali	Status Syar'i	Status Hukum Positif	Kategorisasi & Implikasi Keadilan
Perbedaan suku, etnis, atau ras	Tidak diakui — bukan bagian <i>kafa'ah</i> yang kuat	Tidak diakui — diskriminatif	<i>Adhal</i> . Permohonan layak dikabulkan. Penolakan melanggar keadilan distributif Rawls dan Al- <i>Adalah</i> .
Perbedaan status ekonomi/harta	Lemah — <i>kafa'ah</i> harta bersifat <i>khilafiyah</i> (tidak disepakati ulama)	Tidak diakui sebagai alasan hukum	<i>Adhal</i> . Pertimbangan ekonomi tanpa dasar faktual tidak dapat menjustifikasi penolakan.
Tradisi adat/kehendak keluarga besar	Tidak diakui jika tidak bersandar pada dalil syar'i	Tidak diakui sebagai alasan hukum	<i>Adhal</i> . Tradisi adat tidak dapat menganulir hak normatif perempuan untuk menikah.

Calon suami tidak taat agama/berakhlak buruk (terbukti faktual)	Diakui — <i>kafa'ah</i> agama dan akhlak adalah kuat menurut jumhur ulama	Dapat dipertimbangkan hakim berdasarkan fakta persidangan	Non- <i>adhal</i> jika dibuktikan secara faktual. Wali menjalankan fungsi protektifnya yang sah.
Adanya bahaya nyata dan faktual bagi pemohon	Diakui — kaidah <i>la darar wa la dirar</i> ; wali sebagai pelindung	Dapat dipertimbangkan hakim	Non- <i>adhal</i> jika terbukti. Namun beban pembuktian ada pada wali; presumsi hukum berpihak pada pemohon.

Tabel 2 menunjukkan adanya validitas konvergen antara hukum Islam dan hukum positif dalam menolak alasan-alasan berbasis diskriminasi etnis, ekonomi, dan adat. Data anomali yang perlu dicatat: dalam praktik di PA Bogor, ditemukan bahwa penolakan wali yang bersumber dari tradisi adat kadang dikonstruksi oleh wali menjadi argumentasi sosiologis yang sulit dikategorikan secara normatif. Kondisi ini memperkuat urgensi perumusan standar beban pembuktian yang lebih jelas dalam KHI.

3. Pola Pertimbangan Hakim PA Bogor dalam Mengimplementasikan Prinsip Keadilan

Dari analisis pola putusan yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung, teridentifikasi empat pola konsisten dalam pertimbangan hakim PA Bogor. Pertama, hakim mengabulkan permohonan ketika wali tidak dapat mengemukakan alasan yang bersifat syar'i dan faktual; semata-mata perbedaan suku atau kondisi ekonomi dianggap tidak memenuhi standar minimal. Kedua, hakim secara aktif mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial penolakan, termasuk potensi munculnya pernikahan siri sebagai konsekuensi dari kebuntuan perwalian. Ketiga, hakim menunjuk Kepala KUA setempat sebagai wali hakim, sesuai amanat PMA No. 30 Tahun 2005. Keempat, dalam beberapa putusan yang lebih progresif, hakim mengintegrasikan argumentasi *maqashid al-syariah* sebagai basis pertimbangan yang melampaui prosedur formal KHI (Muslimin, 2024) (Rossa et al., 2024).

PEMBAHASAN

1. Prinsip Keadilan sebagai Tolok Ukur Evaluatif Wali Adhal: Integrasi Rawls dan Al-Adalah

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa wali *adhal* adalah fenomena yang berada di persimpangan otoritas perwalian yang diakui hukum dengan hak fundamental perempuan untuk menikah. Dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, struktur hukum yang tidak memberikan perlindungan memadai kepada pihak yang paling rentan, dalam hal ini perempuan yang hak nikahnya terhambat oleh penolakan wali yang subjektif adalah struktur yang tidak memenuhi standar *justice as fairness* (Rawls, 2006). Mekanisme penetapan wali *adhal* melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk konkret intervensi sistem hukum untuk mengoreksi ketidakseimbangan kuasa tersebut.

Temuan ini sejalan sekaligus memperluas argumen Maulana (2024) yang menggunakan teori Radbruch. Jika (Maulana, 2023) menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh dikorbankan demi subjektivitas wali, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum itu sendiri tidak cukup: yang dibutuhkan adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang benar-benar menjangkau substansi perlindungan hak perempuan, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal KHI. Konsep ini paralel dengan apa yang (Holid & Hasanah, 2025) sebut sebagai 'rekonstruksi maqashidi wilayah', pergeseran dari paradigma perwalian sebagai hierarki kekuasaan gender menuju perwalian sebagai mekanisme perlindungan.

Dari perspektif *Al-Adalah* Islam, keadilan dalam konteks wali *adhal* tidak bersifat abstrak, ia termanifestasikan dalam kewajiban konkret untuk memberikan hak kepada yang berhak (*i'tha' kull dhi haqqin haqqah*) dan mencegah kezaliman (*man'u al-zulm*). Wali yang menolak tanpa alasan syar'i secara substantif melanggar kaidah *la darar wa la dirar*, karena ia menciptakan kerugian nyata bagi perempuan tanpa manfaat yang dapat dibenarkan hukum (Umar et al., 2025).

Penegasan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang tindakan menghalangi perempuan untuk menikah dan menjadi landasan normatif utama larangan wali *adhal*.

QS. An-Nisa' [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَوَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

Yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ yabillu lakum an taritsun-nisâ'a kar-hâ, wa lâ ta'dlulûhunna litadz-habû biba'dli mâ âtaitumûhunna

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan (menghalangi) mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya." (QS. An-Nisa' [4]: 19)

Konvergensi antara prinsip Rawls dan *Al-Adalah* ini menjadi fondasi normatif yang kuat untuk menjustifikasi intervensi yudisial melalui penetapan wali adhal.

2. Transisi Paradigma Perwalian: Implikasi bagi Konsistensi Putusan Hakim

Temuan Tabel 1 menunjukkan bahwa KHI telah melakukan terobosan signifikan dengan membangun mekanisme peralihan perwalian ke wali hakim melalui Pasal 23, sebuah langkah yang secara implisit mengakui bahwa kewenangan wali nasab bukan hak absolut, melainkan amanah yang dapat dicabut apabila disalahgunakan. Ini merupakan cerminan pergeseran dari paradigma wilayah jabir (otoritas koersif) menuju wilayah mu'awanah (otoritas protektif) sebagaimana dianalisis oleh (Hamzah, 2025). Kajian (Rossa et al., 2024) di PA Bogor dan penelitian Islamic Legal Communication in Wali *Adhal* (Daku & Setyawan, 2025) secara konsisten menunjukkan pola serupa: pengadilan agama mengalihkan perwalian ke wali hakim ketika wali nasab tidak memiliki alasan syar'i yang valid.

Namun, pergeseran paradigma ini belum sepenuhnya terkodifikasi dalam standar normatif yang mengikat. Pola pertimbangan hakim yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya dualisme pendekatan: sebagian hakim bersifat tekstualis (mengikuti prosedur minimal KHI), sementara sebagian lain progresif (mengintegrasikan *maqashid*). Dualisme ini tidak semata-mata mencerminkan perbedaan pandangan individual, tetapi lebih fundamental merupakan konsekuensi dari ketiadaan standar beban pembuktian 'alasan syar'i' yang tertulis dalam KHI. Inkonsistensi ini berbeda dari temuan (Salsabillah & Mustafa, 2023) yang menemukan bahwa dalam kasus perbedaan agama wali, pertimbangan hakim relatif lebih seragam karena dasar hukumnya lebih jelas. Ini membuktikan bahwa kejelasan norma berbanding lurus dengan konsistensi putusan.

Kajian komparatif menunjukkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan ini. (Mutakin, 2024). dalam kajian tentang kontroversi wali mujbir menemukan bahwa beberapa negara Muslim telah mengadopsi standar evaluasi kelayakan wali yang lebih terperinci dalam regulasi hukum keluarga modern mereka. Pengalaman

komparatif ini membuka peluang untuk melakukan pembaruan normatif KHI guna menutup celah yang ada.

3. Parameter Keadilan Substantif: Menuju Standar Evaluasi yang Lebih Terukur

Berdasarkan integrasi temuan normatif dan pola putusan, penelitian ini mengusulkan tiga parameter keadilan substantif yang dapat dijadikan panduan bagi hakim dalam menilai kasus wali *adhal*. Parameter ini dirancang untuk mengatasi celah normatif yang telah teridentifikasi sekaligus menerapkan prinsip keadilan ('*adl*') ke dalam standar yudisial yang spesifik.

Pertama, parameter keterdugaan faktual (factual verifiability): alasan penolakan wali harus dapat dibuktikan secara faktual dalam persidangan, bukan sekadar berupa presumsi, kekhawatiran spekulatif, atau pertimbangan subjektif. Presumsi hukum harus berpihak pada pemohon (in favorem matrimonii), dan beban pembuktian ada pada wali untuk menunjukkan bahwa penolakannya berdasar. Ini sejalan dengan kaidah fikih '*al-bayyinatu 'ala man idda'a*' (beban pembuktian ada pada yang menuduh).

Kedua, parameter dasar syar'i yang diakui (recognized shar'i basis): alasan penolakan harus bersandar pada dalil syar'i yang diakui oleh jumhur ulama, minimal *kafa'ah* dalam aspek agama dan akhlak yang terbukti buruk, atau adanya bahaya nyata yang dapat diverifikasi. Alasan yang semata-mata berbasis adat, suku, ekonomi, atau preferensi sosial tidak memenuhi standar ini, terlepas dari bagaimana wali mengkonstruksinya secara argumentatif.

Ketiga, parameter pencegahan kemudaratatan aktif (proactive harm prevention): hakim harus secara aktif mempertimbangkan konsekuensi dari penolakan permohonan, termasuk risiko pernikahan siri, tekanan psikologis berkelanjutan, dan terputusnya perlindungan hukum bagi perempuan. Dimensi ini merupakan operasionalisasi dari kaidah *la darar wa la dirar* dan prinsip *dar'u al-mafasid* dalam konteks putusan yudisial. Implikasi praktisnya: hakim yang menolak permohonan wali *adhal* wajib menjelaskan dalam pertimbangannya bagaimana penolakan tersebut tidak menghasilkan kemudaratatan yang lebih besar bagi pemohon.

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui demi menjaga integritas ilmiah. Sebagai penelitian yuridis normatif, analisis ini hanya mencakup bahan hukum tertulis dan putusan yang bisa diakses publik; sudut pandang pertimbangan hakim yang tidak tercantum

dalam putusan tidak dapat diakses. Kedua, jumlah keputusan PA Bogor yang dapat dianalisis secara mendalam terbatas pada yang ada di direktori publik Mahkamah Agung RI, sehingga gambaran penerapan keadilan mungkin belum sepenuhnya mencerminkan. Ketiga, studi ini tidak mencakup sudut pandang dari para pihak yang terlibat (baik wali maupun pemohon), yang tentunya memberikan dimensi empiris penting untuk melengkapi analisis normatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang secara langsung menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pertama, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia (KHI Pasal 23 dan UU No. 1/1974) mengakui wali *adhal* sebagai kondisi yang terjadi ketika wali menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Titik temu kedua sistem hukum ini terletak pada pengakuan bahwa kewenangan wali adalah amanah, bukan hak absolut, dan bahwa hak perempuan untuk menikah dilindungi hukum. Divergensi terdapat pada keeksplisitan normatif: hukum Islam (fikih munakahat) menawarkan kriteria substantif yang lebih kaya, sementara KHI lebih menekankan prosedur, dengan celah signifikan berupa ketiadaan standar beban pembuktian 'alasan syar'i'.

Kedua, implementasi prinsip keadilan oleh hakim PA Bogor menunjukkan kecenderungan substantif yang positif: hakim tidak sekadar memeriksa pemenuhan syarat formal KHI, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan pemohon, risiko pernikahan siri, dan dampak sosial-psikologis penolakan. Kecenderungan ini mencerminkan transisi paradigma dari wilayah jabir menuju wilayah mu'awanah, meskipun tanpa standar tertulis yang mengikat sehingga masih menghasilkan inkonsistensi antar hakim.

Ketiga, penelitian ini mengusulkan tiga parameter keadilan substantif sebagai standar evaluasi bagi hakim: keterdugaan faktual alasan penolakan, dasar syar'i yang diakui jumah ulama, dan pertimbangan aktif atas pencegahan kemudharatan. Parameter ini dirancang untuk menutup celah normatif KHI sekaligus mengoperasionalkan prinsip keadilan (*'adl*) ke dalam standar yudisial yang terukur dan dapat diprediksi.

Kontribusi ilmiah penelitian ini mencakup tiga hal: (1) secara teoritis, mengintegrasikan teori keadilan Rawls dengan *Al-Adalah* Islam sebagai kerangka analisis komparatif yang memberikan landasan normatif bagi evaluasi putusan wali adhal; (2) secara metodologis, menghasilkan tipologi alasan wali adhal berbasis tiga parameter normatif; dan (3) secara praktis, memberikan panduan bagi hakim yang dapat menjawab celah dalam KHI.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi: (1) kajian empiris melalui wawancara langsung dengan hakim PA Bogor untuk memperoleh perspektif pertimbangan yang tidak tertulis dalam putusan; (2) analisis komparatif lintas pengadilan agama di berbagai wilayah untuk menguji konsistensi implementasi; dan (3) kajian legislatif mengenai kemungkinan revisi KHI untuk memasukkan standar beban pembuktian 'alasan syar'i' yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainni, M. R. (2025). Konsep Wali 'Adhal dalam Kasus Penolakan Wali karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya. *Mitsaqan Ghalizhan*, 5(2), 64–73. <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11640>
- Amar, S., Septiandani, D., Sudarmanto, K., Arifin, Z., & Thamsir, M. (2025). Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali Adhal menurut Sistem Peradilan Agama. *Journal Juridisch*, 3(1), 11–25. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11379>
- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. UMMPress.
- Daku, T. A. C., & Setyawan, J. (2025). Negotiating marriage beyond traditional and modern contexts: An interpretative phenomenology analysis of upper-caste women in Ngada. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 427–446. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4450>
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357–367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>
- Hamzah, I. (2025). *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina.
- Holid, M., & Hasanah, U. (2025). Transformasi Hukum Perwalian Anak dalam Konteks Keluarga Diaspora: Telaah Normatif dan Praktik Sosial. *Baitul Hikmah*, 1(1), 13–20. <https://doi.org/10.58293/h.v1i01.173>
- Lubis, M., & Hakim, L. (2025). Muslim widows' lived experiences in navigating inheritance rights in Indonesian religious courts. *Hukumuna: Journal of Law and Policy*, 1(9), 349–357. <https://journals.ai-mrc.com/hukumuna/article/view/552>
- Maulana, A. (2023). Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radbruch di Indonesia. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 4(1), 48–69. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.1002>
- Melnia, N. F., Djanuardi, D., & Kusmayanti, H. (2023). Keabsahan Perkawinan dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau dari

- Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 31–44. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.6577>
- Muslimin, M. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene: Studi Penetapan Tahun 2020–2023* [Master's thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8720>
- Mutakin, A., & Isroiliyah, I. (2024). Kontroversi Wali Mujbir dalam Kasus Pernikahan Dini di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1740–1754. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.714>
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri dan Problematikanya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215>
- Qur'ani Gunawan, C. (2024). Konsekuensi, Hukum, dan Dampak Sosial Pernikahan Siri terhadap Perempuan dan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.111>
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Kamdani, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Rossa, A. D., Sutisna, S., & Hambari, H. (2024). Analysis of the decision on the case of Wali Adhal in the marriage of a girl in the Bogor Religious Court. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 12(1), 64–76. <https://doi.org/10.32832/mizan.v12i1.20373>
- Salsabillah, M. S., & Mustafa, A. D. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Wali Adhal bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Ayah Kandung. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 451–463. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.3712>
- Umar, H., Bafadhal, H., & Putri, E. (2025). Pendekatan Maqasid Al-Syariah dalam Studi Hukum Islam. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3663>
- Zaprulkhan, S. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCiSoD.